



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.187, 2012

TRANSPORTASI. Kendaraan Bermotor.
Pelanggaran. Pemeriksaan. Tata Cara.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5346)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdaya guna dan berhasil guna, optimal, serta efektif dan efisien dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
5. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;

- c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalulintas.

BAB II

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

DI JALAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 3

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. kepemilikan;
 - b. kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas pengemudi;
 - c. kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan;
 - d. masa berlaku; dan
 - e. keaslian.
- (2) Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. kepemilikan;
 - b. kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
 - c. masa berlaku; dan
 - d. keaslian.

- (3) Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- a. spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;
 - b. masa berlaku; dan
 - c. keaslian.

Pasal 5

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kepemilikan;
- b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
- c. masa berlaku; dan
- d. keaslian.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas:
 - a. susunan, terdiri atas:
 1. rangka landasan;
 2. motor penggerak;
 3. sistem pembuangan;
 4. sistem penerus daya;
 5. sistem roda-roda;
 6. sistem suspensi;
 7. sistem alat kemudi;
 8. sistem rem;
 9. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 - a) lampu utama dekat;
 - b) lampu utama jauh;
 - c) lampu penunjuk arah;
 - d) lampu rem;

- e) lampu posisi depan;
 - f) lampu posisi belakang; dan
 - g) lampu mundur;
10. komponen pendukung, terdiri atas:
- a) pengukur kecepatan (*speedometer*);
 - b) kaca spion;
 - c) penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 - d) klakson;
 - e) spakbor; dan
 - f) bumper kecuali sepeda motor.
- b. Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas:
- 1. sabuk keselamatan;
 - 2. ban cadangan;
 - 3. segitiga pengaman;
 - 4. dongkrak;
 - 5. pembuka roda;
 - 6. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - 7. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- c. perlengkapan sepeda motor berupa helm bagi pengemudi dan penumpang;
- d. ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas:
- 1. panjang;
 - 2. lebar dan tinggi;
 - 3. julur depan;
 - 4. julur belakang; dan
 - 5. sudut pergi.
- e. karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas:
- 1. kaca-kaca;
 - 2. pintu;
 - 3. engsel;